

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI  
KORBAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*  
(STUDI KASUS DI POLDA NTB)**



Oleh:

**IDHAM KHALID**  
**616110027**


Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI  
KORBAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*  
(STUDI KASUS DI POLDA NTB)**



Oleh:

**IDHAM KHALID**

**616110027**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**(Dr. UFRAN, SH. MH)**  
**NIP. 198004112005011002**


**(FAHRURROZLI, SH., MH)**  
**NIDN. 0817079001**

**LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**  
**PENGUJI PADA HARI KAMIS, 03 FEBRUARI 2022**

Oleh :  
**DEWAN PENGUJI**


**Ketua,**

**Dr. RINA ROHAYU H, SH., MH**  
**NIDN. 0830118204**



**Anggota I**

**Dr. UFRAN SH. MH**  
**NIP. 198004112005011002**



**Anggota II**

**FAHRURROZI, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**



**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan:**



**Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.,LM.**  
**NIDN: 0822098301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Idham khalid

Nim : 616110027

Tempat dan Tanggal Lahir : Aikmual, 28 Agustus 1997

Bahwa skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menindungi Korban Pada Transaksi E-commerce (Studi Kasus Polda Di NTB)** adalah benar hasil karya saya. Dan apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh tanggung jawab atas segala

Mataram, 1 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



**IDHAM KHALID**  
616110027





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idham Khalid  
NIM : 616110027  
Tempat/Tgl Lahir : Batu Tambun 28-Agustus-1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 081936009225  
Email : khalididham.28081997@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM  
MELINDUNGI KORBAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE  
(STUDI KASUS DI POLDA NTB).

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.* 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Kamis / 25 / 08 / 2022  
Penulis

Idham Khalid  
NIM. 616110027

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idham Khalid  
NIM : 616110027  
Tempat/Tgl Lahir : Batu Tambun - 20 - Agustus - 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 081936009225  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI  
KORBAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE  
(STUDI KASUS DI POLDA NTB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Kamis, 12/08/2022

Penulis



Idham Khalid  
NIM. 616110027

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



**MOTTO**

***“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”***

***(QS. AR Ra’d : 11)***

***“Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada”***

***(Hanan Attaki)***

***“jadilah manusia yang paling baik dengan cara paling banyak memberi manfaat bagi orang lain”***


***(Hanan attaki)***

***“Tiga dasar penting untuk mencapai segala sesuatu yang berharga adalah pertama kerja keras, kerja cerdas, ketiga kerja ikhlas”***

***(Thomas Edison)***

***“iman ilmu dan amal”***

***(Penyusun)***



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibuku tercinta Hj Mahnep dan Bapakku tercinta H Suhaili. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, beserta dukungan, dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan

Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Istri dan Anakku tercinta, Ahmad hifzi maulidi
2. Kedua Mertua, Nuraili dan nuraisin, beserta keluarga dari keluarga istri yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
3. Saudaraku tercinta Lilik suryani, Suciani ningsih, terimakasih atas canda tawa dan dukungannya selama ini.
4. Keluarga Besarku dari ibu dan keluarga besarku dari bapak terimakasih atas dukungannya, terutama pamanku Suhaibi dan Solihin. yang menjadi orang tua kedua saya yang selalu setiap saat menyupport saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
6. Sahabatku Muhammad Satria SH.MH, L. yada sastra SH, Ahmad jaelani SH, Sasrurrozi, Isnan gutadi SH, semua teman organisasi HMI, Forum Remaja yang setia jadi sahabatku dari kecil sampai sekarang terimakasih atas dukungan kalian selama ini, suka dan duka telah yang telah kita jalani akan menjadi kenangan baik baik bagi anak cucu kita kelak.
7. Sahabatku terbaik terutama Andri Putra Jaya, Iqbal Aji Ramdani, Lalu Arya Bayu Riadi, yang telah menempuh suka dan duka selama ini, dan yang lain Idham Khalid, Desi Nurmala Sari, Ayu Permata Lestari, Dewi Ayulandari, Baiq Ayunda Anggraini, Vivi Ulfiani, Nurpazila, Anita Bimayanti, kiki Intan Berliani, Kamarudin, Mita Etri Faradillah, Salabi Mujahid dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan lagi terimakasih telah menjadi teman baik selama saya berada di bangku perkuliahan.
8. Almamaterku tercinta.



## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat iman dan islam sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS DI POLDA NTB)** Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara., SH, MSi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Ufran SH. MH, selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Bapak Fahrurrozi SH., MH. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini
5. Bapak Nasri SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun
6. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 dan 2017 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini


Demikian penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Mataram, 1 Januari 2022

Penyusun

**Idham khalid**

**616110027**



**ABSTRAK****PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUUNG  
KORBAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*  
(STUDI KASUS DI POLDA NTB)**

Oleh:  
**IDHAM KHALID**  
**616110027**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui penegakan hukum kejahatan *e-commerce* kepolisian NTB, 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban *e-commerce* yang dilakukan Polda NTB. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum korban *e-commerce* yang dilakukan Polda NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan adalah: 1) jenis data primer yaitu data dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh peneliti, 2) Jenis data sekunder yaitu data yang biasanya digunakan sebagai data awal atau perbandingan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) teknik wawancara (*interview*), 2) Studi kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara *e-commerce* dapat dilakukan dengan cara melaporkannya kepada penegak hukum (polisi). Penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Perlindungan hukum bagi konsumen korban *e-commerce* adalah dikatakan perjanjian baku karena klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lainnya. *Take it or leave it* menjadi pilihan bagi pihak dalam perjanjian ini, serta cenderung merugikan pihak yang kurang dominan. 3) Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana *e-commerce* adalah dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepolisian, Melindung Korban, Transaksi *E-commerce*



**ABSTRACT****LAW ENFORCEMENT BY POLICE TO PROTECT VICTIMS IN E-COMMERCE TRANSACTIONS  
(CASE STUDY AT POLDA NTB)****By:****Idham Khalid  
616110027**

*The goals of this study are to 1) determine how the NTB police prosecute e-commerce crimes and 2) determine how the NTB police protect e-commerce victims legally. 3) To learn about the challenges the NTB Police have while trying to help e-commerce victims. Empirical legal research is the kind of study that is being used. The Legislative Approach (Statute Approach) and the Conceptual Approach were the methodologies employed in this study (conceptual approach). The two categories of data utilized are 1) the type of secondary data, typically used as starting data or comparison, and 2) the type of primary data, which is data from social facts connected to the real work of the law encountered by researchers. In contrast, field data and library studies are the data sources utilized. While the methods for gathering data are 1.) interviews and 2) literature reviews. The research's study of the legal materials is descriptive and qualitative. 1) Criminal law enforcement against criminal e-commerce fraud can be carried out by reporting it to law enforcement, according to the study's findings (police). The Internet Protocol (IP Address) addresses recorded on the server that manages the website or homepage, which fraudsters utilize as a means of communication, will be used by law enforcement to track the movements of the criminals. Article 378 of the Criminal Code serves as the legal foundation for catching fraudsters, as opposed to Law No. 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions, which can be used to catch fraudsters. 2) Legal defense for e-commerce victimized consumers is referred to as a standard agreement since other parties cannot negotiate the clause. The parties may choose to take it or leave it, but doing so usually hurts the less powerful party. The position or whereabouts of fraudsters, opening fraudulent client data related to banking secrets, and finding proof are challenges law enforcement authorities encounter while trying to eradicate e-commerce crimes.*

**Keywords:** Legal Protection, Police, Protecting Victims, E-commerce Transactions



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Orientasi Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Hukum.....	14
1. Penegakan Hukum Pidana <i>In Abstracto</i> .....	14
2. Penegakan Hukum Pidana <i>In Concreto</i> .....	15
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	17
B. Kepolisian .....	20
1. Pengertian Kepolisian .....	20
2. Tugas dan wewenang kepolisian.....	21
3. Peran dan fungsi kepolisian.....	23
C. Korban.....	23
1. Pengertian Korban.....	23
2. Jenis-Jenis Korban .....	26

D. <i>E-commerce</i> .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Metode Pendekatan .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Polda NTB .....	37
1. Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat .....	37
2. Struktur Komunikasi Organisasi Polda NTB.....	39
3. Visi dan Misi Polda NTB .....	40
B. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Melindungi Korban Transaksi <i>E-Commerce</i> Di Nusa Tenggara Barat .....	41
1. Melakukan pelaporan kepada kepolisian .....	41
2. Perlakuan Hukum .....	42
C. Perlindungan Hukum Korban <i>E-Commerce</i> Polda NTB .....	50
D. Hambatan Penegakan Hukum Polda Ntb Dalam Menangani Kejahatan <i>E-Commerce</i> .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dengan munculnya media sosial dengan kekuatan teknologi penuh, pengguna dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jauh, seolah-olah mereka berada di dekatnya. Kehadiran media sosial juga meningkatkan kemudahan pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya untuk dipelajari orang lain, dari kemudahan berbagi berita dan informasi menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dibagikan. Media sosial juga berperan besar dalam bisnis dan perdagangan karena dapat mendukung upaya pemasaran produk untuk kegiatan jual beli.<sup>1</sup> Proses jual beli melalui internet tidak akan lagi menjadi konsep yang asing jika internet menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Karena internet tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok tertentu seperti beberapa tahun lalu, tetapi juga merambah masyarakat kelas menengah ke bawah. Proses jual beli di internet/bisnis online disebut *e-commerce* atau elektronik *commerce* pada dasarnya merupakan bagian dari *e-commerce*.<sup>2</sup>

Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat yang telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Teknologi internet memiliki dampak yang luar biasa pada ekonomi global. Internet telah mendorong ekonomi global ke fase baru yang

---

<sup>1</sup>Agus Rusmānd, *Penipuān Dālm Interāksi Melalui Mediā Sosial, Vol.3 No.2, Desember 2015, hā. 187-188.*

<sup>2</sup>Ninieĸ Supārnĸ. *Cyberspāce Probelāmtĸ & Antisipāsi Pengōturānnyā, Sĸndĸ Grāfĸkā, Jākārtā, 2009, hā. 28*

biasa dikenal dengan ekonomi digital. Sebagian besar sejarah industri berisi catatan perkembangan teknologi di luar informasi, perubahan alat dan mesin yang digunakan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Keberadaannya dibentuk oleh meningkatnya aktivitas ekonomi yang menggunakan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama. Misalnya, pengecer semakin menggunakan perdagangan elektronik atau perdagangan elektronik (*e-commerce*) sebagai media transaksi.<sup>4</sup>

Perkembangan *e-commerce* tidak lepas dari laju pertumbuhan internet, karena *e-commerce* dilakukan melalui jaringan internet. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet merupakan fakta yang menjadi media efektif bagi para pelaku bisnis untuk mempresentasikan dan menjual barang dan jasanya kepada calon konsumen di seluruh dunia.<sup>5</sup>

*E-commerce* adalah model bisnis modern tanpa wajah (tanpa representasi fisik pelaku bisnis) dan tanpa tanda tangan (tanpa tanda tangan fisik). Adanya *e-commerce* menciptakan persaingan yang sehat untuk memperebutkan pangsa pasar antara UKM dan perusahaan besar. *E-commerce* telah mengubah paradigma bisnis tradisional melalui perluasan model interaksi antara pihak bisnis dan pembeli di dunia maya. Prinsip perdagangan dalam sistem pembayaran klasik, dimana seseorang mengetahui bahwa transaksi adalah dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau tatap muka, kini

---

<sup>3</sup> Renny N.S. Koloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol 22 No. 5 Januari 2016 diakses pada Tanggal 17 Desember 2021 pukul 19.08 Wita

<sup>4</sup> Riyek Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, cetakan 1, Andy, Yogyakarta, 2001, hal, 11.

<sup>5</sup> Abdul Hälim Bärkätulläh & Syöhridö, *Sengketö Trönsäksi E-Commerce Internäsionäl Pengertiän Sebäb Kemunculön dön Metode Penyelesäiän Yöng Efektif*, Nusö Mediö, Bändung, 2010, hal, 1-2.

telah berkembang menjadi konsep telemarketing, transaksi jarak jauh melalui internet. Pertemuan fisik antara orang-orang bisnis akan diperlukan. Sistem transaksi yang digunakan dalam *e-commerce* dirancang untuk ditandatangani secara elektronik. Tanda tangan elektronik ini dibuat dari saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang akurat dan akurat tentang pembeli dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan kebutuhan mutlak.

Contohnya adalah praktik *e-commerce* dengan menggunakan kartu kredit. *E-commerce* mempermudah transaksi karena Anda tidak perlu meninggalkan komputer untuk memesan atau membeli barang. Aktivitas di Internet dapat menjangkau di mana saja di dunia melintasi batas negara. Hal-hal yang jauh di dunia nyata dapat direpresentasikan seolah-olah berada tepat di depan Anda.

Pertama-tama, dapat dipahami bahwa penjual dan pembeli adalah konsumen dari pengoperasian sistem elektronik yang dikembangkan oleh pihak tertentu (*developer*) atau diselenggarakan oleh pihak tertentu (*provider*). Sebagai pertimbangan pertama, tanggung jawab pengembang dan/atau operator sistem elektronik harus bersifat mutlak (*strict liability*). Selama sistem yang ada dapat diasumsikan bekerja dengan baik, risiko baru harus diberikan secara adil kepada pengguna.<sup>6</sup>

*E-commerce* merupakan model bisnis modern yang selain banyak manfaatnya, juga menghadirkan potensi kerugian dan dapat membuka celah

---

<sup>6</sup> Edmon Mokarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2003, hal, 310.



untuk kegiatan kriminal. Kesenjangan paling kentara yang timbul dari kemudahan teknologi ini adalah tidak adanya kontak tatap muka antara pembeli dan penjual dalam setiap transaksi. Begitu pelaku memahami prinsip-prinsip dasar kerja teknologi informasi, celah terbuka lebar untuk kegiatan kriminal, Ini karena sistem teknologi informasi mematuhi dan berperilaku tepat ketika menerima data atau perintah input yang sesuai dan diketahui.<sup>7</sup>

*E-commerce* di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah penipuan transaksi. Penipuan ini dapat terjadi mengenai penjual, barang yang dibeli, keberadaan pembeli, dan harga barang serta pembayaran pembeli. Penipuan umum dalam *e-commerce* meliputi:

Pertama, menyangkut penjual

Misalnya penjual *virtual store* yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.

Kedua, menyangkut barang

Misalnya barang tidak sampai ke pembeli, keterlambatan pengiriman cukup signifikan, barang yang dikirim rusak, atau barang yang dikirim cacat.<sup>8</sup>

Konsep *e-commerce* pembeli dan penjual tidak mau bertatap muka, selain mendeteksi website palsu mengatasnamakan listing toko online *e-commerce*, membuka peluang penipuan untuk merugikan pengguna layanan *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa peluang penipuan dan penipuan di ruang *e-commerce* masih terbuka dan gratis. Kasus kriminal atau penipuan

---

<sup>7</sup> FN Jovån, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Carder Di Internet, Mediaseseorang, Yogyakarta, 2006, hal, 1.*

<sup>8</sup> *Survei menunjukkan 88,4% responden pengguna pribadi mengetahui pembelian melalui internet, namun hanya 16,3% di antaranya menggunakan internet sebagai sarana perdagangan. Kesimpulan riset yang dilakukan PT. Pasifik Rekan Prima dengan Mc Kinsey & company Sotelindo dan APJII. Lihat: Bisnis Indonesia 27 November 2000.*

dalam bisnis *e-commerce* sudah masuk ke wilayah hukum Polres Nusa Tenggara Barat berdasarkan data observasi awal atau wawancara dengan Wakil Direktur Jenderal (NTB) Satuan Reserse Kriminal Khusus (NTB) Wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, ada enam kasus penipuan, atau kejahatan *e-commerce*, perbulan Februari 2020.

Karena banyaknya kejahatan yang terjadi di bisnis *e-commerce* setiap tahun, polisi, OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia memastikan keamanan *e-commerce*, tetapi perlindungan di kasus ini tetap minim Kategori terbatas. Sebagaimana dicatat oleh Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS):<sup>9</sup> Aila Aprilianti mengatakan, perlindungan bagi konsumen *e-commerce* di dalam negeri masih minim. Padahal, Indonesia merupakan pasar potensial bagi perkembangan industri ini.”

Munculnya bentuk-bentuk penipuan yang terjadi dalam perdagangan elektronik dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait tidak terpenuhinya hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 4. keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, “hak atas ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sebagaimana mestinya”, oleh karena itu, perlindungan terhadap *e-commerce* legal.

---

<sup>9</sup> Masih minimnya perlindungan konsumen *E-Commerce* di Indonesia, <https://www.wartaekonomi.co.id/read266524/pengguna-e-commerce-indonesia-terbesar-di-dunia-cips-sayangnya-perlindungan-konsumennya-minim>, di akses pada tanggal 04 April 2021.

Di Indonesia saat ini, aturan terkait *e-commerce* telah banyak diatur diantaranya: Perdagangan melalui sistem elektronik diatur pada Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dan Kementerian Kominfo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Saksi Elektronik (PP PSTE). Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi berlaku pula bagi konsumen pengguna transaksi *e-commerce*, salah satunya adalah kepastian hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber*.

Pada tanggal 21 April 2008, UU ITE mengatur tentang perlindungan hukum konsumen dalam perdagangan elektronik. Namun dikatakan memiliki kelemahan karena penyelesaian perkara pidana di bidang *e-commerce* masih bermasalah. Melihat implikasi tersebut, penulis berencana untuk melakukan penelitian dan investigasi lebih lanjut dalam studi kasus *e-commerce* di Polda NTB sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penegakan hukum kepolisian dalam melindungi korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian dalam melindungi korban pada transaksi *e-commerce* studi kasus Polda NTB ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban *e-commerce* yang dilakukan Polda NTB ?
3. Apa saja hambatan-hambatan penegakan hukum korban *e-commerce* yang dilakukan Polda NTB ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penegakan hukum kejahatan *e-commerce* kepolisian NTB
  - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban *e-commerce* yang dilakukan Polda NTB.
  - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum korban *e-commerce* yang dilakukan Polda NTB.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S-1) Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya



serta bidang hukum pidana terkait dengan Implementasi Penegakkan *E-commerce* di Institusi Kepolisian.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menganalisis permasalahan hukum khususnya hukum pidana, dan penerapan perlindungan *e-commerce* khususnya di instansi kepolisian. Diharapkan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti konsumen yang melakukan transaksi jual beli menggunakan layanan *e-commerce*.

**D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk orisinalitas penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada hasil penelusuran penulis dari berbagai skripsi, jurnal, tesis dan disertasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengenai penerapan *e-commerce* perlindungan konsumen di Polres NTB. ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya yang membahas tentang perlindungan korban *e-commerce*, namun fokus penelitiannya berbeda:

No	Nama penulis/judul skripsi/jurnal	Pembahasan
1	Ruth Serenia, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Online Shopee, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.	Rumusan masalah jurnal tersebut yaitu 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia; 2) Bagaimana upaya

		<p>perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online shopee; 3) Bagaimana pertanggung jawaban pengelola situs belanja Shopee terhadap kerugian yang dialami konsumen pada saat bertransaksi jual beli melalui situs belanja online shopee.</p>
2	<p>Ajeng Putri Arum Larasati, perlindungan hukum bagi konsumen <i>e-commerce</i> yang mencantumkan klausula baku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Fakultas hukum Universitas Sriwijaya Palembang.</p>	<p>Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pencantuman klausul baku pada perjanjian <i>e-commerce</i> diperbolehkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen</li> <li>2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian <i>e-commerce</i> yang mencantumkan klausula baku</li> </ol>


		ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
3	Nurpazila, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli online ( <i>e-commerce</i> ), Fakultas hukum universitas Muhammadiyah Mataram	Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah 1. Bagaimakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli online melalui internet 2. Upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh konsumen jika hak-hak dirugikan dalam transaksi elektronik
4	Muhammad Khadafi, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> , Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta.	Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : 1. Apakah undang undang-undang nomor 8 tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi <i>e-commerce</i> 2. Bagaimakah perlindungan hukum terhadap konsumen

		<p>dalam transaksi melalui media internet (dalam kasus instagram)</p> <p>3. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan sebuah transaksi pada media elektronik</p>
5	<p>Apriyanti, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> ditinjau dari hukum perikatan, Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Rumusan masalah dalam penelitaian tersebut adalah</p> <p>1. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan sebuah transaksi dalam media elektronik</p> <p>2. Bagaimanakah keamanan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi di media internet</p>



		3. Perlindungan yang seperti apa yang akan di dapatkan oleh konsumen dalam melaukan transaksi di media internet.
--	--	--

Oleh karena itu, penulis telah berusaha untuk menemukan karya yang cocok dengan penulis tetapi belum ditemukan sejauh ini dengan kemampuan penulis yang terbatas. Mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini, dan terhindar dari plagiarisme. Plagiarisme adalah plagiarisme yang melanggar hak cipta.<sup>10</sup>



<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia elektronik, Plagiarisme merupakan sifatnya, tindakannya dinamakan Plagiat, Plagiat merupakan pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri ; jiplakan.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Penegakan Hukum Pidana adalah upaya mewujudkan cita-cita keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemaslahatan sosial dalam realitas hukum dalam semua hubungan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum terdiri dari dua fase inti:

##### 1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana secara abstrak merupakan tahap perumusan dan perumusan (tahap pengembangan), yang diakhiri dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan. Fase Legislasi/Pengembangan mengikuti Fase Aplikasi dan Implementasi. Dalam hal regulasi hukum, Anda harus menyadari tiga isu utama dalam hukum pidana.

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan Hukum (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan Sistem/Kebijakan Penegakan Hukum Nasional dan pada hakikatnya merupakan bagian dari Sistem/Kebijakan Pembangunan Nasional. Kebijakan pemidanaan dalam pengertian PHP secara abstrak dan

---

<sup>11</sup> Peter Məhmud, Mərzuki. *Pengəntər Ilmu Hukum. Kəncəndə Prenəddə. Jəkərtə. 2012. həl.15*

konkrit merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan tertib hukum negara (*enforcement*) dan upaya mendukung kebijakan pembangunan negara.

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana konkrit pada hakekatnya adalah tata cara penjatuhan pidana atau perbuatan pidana. Proses pidanaan itu sendiri merupakan proses penuntutan pidana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua fase tersebut merupakan aspek atau poin penting dalam penanganan dan penuntutan perkara pidana. Surat dakwaan diberi kode warna sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (suap atau perilaku jahat lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan ilmiah (*scientific culture/approach*) dalam penuntutan pidana.

Selain itu, penegakan hukum pada tahap konkrit (*enforcement stage*) dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dijalankan aparat penegak hukum yang koruptif dan tertutup terhadap penjahat. Barda Nawawi Arief menjelaskan istilah permainan kotor lebih relevan dibandingkan mafia peradilan. Karena hanya memberikan kesan perbuatan memalukan yang terjadi selama proses persidangan. Tindakan kotor sebelum persidangan.

Penegakan hukum kurang lebih merupakan formalisasi hukum dari undang-undang, baik dalam arti formal yang lebih sempit maupun arti yang lebih luas secara substantif, sebagai pedoman bertindak dalam segala proses peradilan, baik bagi badan hukum yang bersangkutan maupun instansi

penegak hukum. Pejabat yang ditugasi dan diberdayakan untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.<sup>12</sup>

Berbicara tentang penegakan hukum, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum. Dalam hal ini adalah perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum yang aktif untuk menjamin perlindungan hukum konsumen. Konsumen adalah pengguna, pengguna atau penerima manfaat barang dan/atau jasa, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya (non komersial) dan makhluk hidup lainnya.<sup>13</sup> Dalam

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Tujuan yang dicapai oleh perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:<sup>14</sup>

- a) memungkinkan konsumen untuk memilih, mengidentifikasi dan mengklaim barang dan jasa yang mereka butuhkan;
- b) menciptakan rezim perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses terhadap informasi tersebut (Pasal 3(d)); dan

---

<sup>12</sup> Abidin, *Fərid zəindəl, Asəs-Asəs Hukum Pidənə, Sindr grəfikə. Jəkərtə 2007. hlm.35*

<sup>13</sup> *Yəyəsən Ləmbəgə Konsumen Indonesiə, Liku-liku Perjələnən Undəng-undəng Perlindungən Konsumen, Cet. 1, YLKI & USAID, Jəkərtə, 2001, həl, 1.*

<sup>14</sup> *AZ Nəsution, Perlindungən Konsumen; Tinjəuən Singkət UU No.8 Təhun 1999 – L.N. 1999 NO.42”, Hukum dən Pembəngundən, No. 2 (April-Juni 2002), hlm, 115.Diəkses pədə 3 Məret 2020.*



- c) meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 (e));

### 3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum :yaitu<sup>15</sup>

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Semua orang ingin undang-undang disahkan dalam kasus-kasus tertentu. Bagaimana hukum harus diterapkan tidak boleh menyimpang dari prinsip: fiat justicia et perezat mundus (hukum harus ditegakkan walaupun dunia akan kiamat). Itulah yang dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang wajar terhadap kesewenang-wenangan. Artinya seseorang mendapatkan apa yang diharapkan.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk rakyat, sehingga penegakan hukum atau law enforcement harus memberikan manfaat atau manfaat bagi masyarakat. Jangan menimbulkan kecemasan di komunitas Anda hanya karena hukum sedang diterapkan atau ditegakkan.

c. Keadilan (*gerechtigheit*) :

---

<sup>15</sup> Liberty, Yogyakarta. *Mengenal Hukum*. Sudikno Mertokusumo

Pemerintah daerah sangat ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam menegakkan atau menegakkan hukum. Hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara adil. Keadilan tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat dan menggeneralisasi untuk semua orang. Siapa pun yang mencuri harus dihukum: Siapa pun yang mencuri harus dihukum. Keadilan, di sisi lain, adalah subjektif, individualistis, dan non-umum.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum untuk memperoleh segala kebutuhan konsumen. Kepastian hukum meliputi segala upaya menurut undang-undang yang memungkinkan konsumen untuk membeli atau memilih barang dan jasa yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan konsumen pada saat terancam oleh perbuatan pelaku usaha, termasuk segala upaya untuk melindungi hak konsumen. Pemberdayaan konsumen adalah tentang meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri sendiri dan menghindari berbagai pendekatan negatif terhadap penggunaan, penggunaan dan kenikmatan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, serta meningkatkan martabat konsumen. Selain itu, sengketa konsumen yang timbul dari hilangnya harta benda konsumen, hilangnya kesehatan atau keselamatan, atau hilangnya keselamatan/jiwa selama penggunaan, penggunaan dan/atau penggunaan produk konsumen juga dapat ditangani dengan mudah.

Kata-kata definisi perlindungan konsumen dalam pasal 1(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK) sudah cukup lengkap. Undang-undang tersebut disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi kalimat yang menyatakan “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum” tidak merugikan pelaku ekonomi karena alasan perlindungan konsumen semata. pengaruhnya terhadap kepentingan pelaku ekonomi, terutama karena keberadaan suatu perekonomian sangat ditentukan oleh mereka.<sup>16</sup> Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur bagaimana pengusaha dapat menuntut haknya ketika mereka bertemu dengan konsumen yang tidak memiliki niat yang benar..

Kesewenang-wenangan menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam setiap upaya untuk menjamin kepastian hukum, maka sejauh mana undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksudkan untuk melayani dan masih berlaku untuk perlindungan konsumen dibagi antara bidang hukum privat (perdata) dan hukum publik (publik). hukum) dan hukum administrasi negara). Keterpaduan berbagai bidang tersebut di atas memperjelas status hukum perlindungan konsumen dalam kajian hukum niaga.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ahmad Miru & Sutarmän Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Räjö Gräfindo Persädä, Jäkörtä, 2007, hăl, 1.*

<sup>17</sup> *Ibid, hăl, 2.*

## B. Kepolisian

### 1. Pengertian kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata Yunani kuno “politeia” yang berarti polis atau pemerintahan suatu kota. Sebaliknya, menurut Pasal 5(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:<sup>18</sup>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Masyarakat dan polisi tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat tidak akan ada polisi, dan tanpa polisi proses masyarakat tidak akan berjalan lancar dan produktif. Polisi hadir di masyarakat sebagai sarana perlindungan hukum untuk menanamkan rasa aman dan damai yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang menjadi haknya. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat badan hukum serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu aturan atau seperangkat aturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

### 2. Tugas dan wewenang kepolisian

---

<sup>18</sup>Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia



Polisi berperan ganda dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai pekerja sosial dalam dimensi sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian adalah:

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; Kapan
- c. Memberikan tempat tinggal, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat;

#### Pasal 14

- a. Menegakkan peraturan, menjaga, mengawal dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Berpartisipasi dalam pengembangan hukum domestik.
- e. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
- f. Mengkoordinir, mengawasi, dan memberikan bimbingan teknis kepada polisi khusus, penyidik, dan bentuk pembelaan diri lainnya.
- g. Menyelidiki dan menyelidiki segala tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Organisasi identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi polisi untuk tujuan pekerjaan polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan dan/atau bencana. Ini termasuk memberikan bantuan dan dukungan dengan menghormati hak asasi manusia.
- j. Berkontribusi untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebelum diproses oleh badan dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dalam lingkup pekerjaan kepolisian; termasuk. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam wilayah hukum personil yang bersangkutan yang ditugaskan menurut undang-undang.

Pasal 18

- a. Untuk kepentingan umum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, personel Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak sesuai dengan norma hukum, menjunjung tinggi norma agama, martabat dan moralitas, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

### **3. Peran dan fungsi kepolisian**

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri sebagai pembangun keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki empat peran strategis dalam keberadaannya:

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Pengacara
- c. Pencegahan kegiatan ilegal
- d. yaitu pembangun keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 mendefinisikan tugas Kepolisian Negara sebagai berikut:

“Keamanan dan ketertiban sosial merupakan kondisi dinamika masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan penegakan hukum serta terciptanya perdamaian. Hak dalam segala bentuknya. Kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah, dan mengatasi pelanggaran , hukum, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengganggu masyarakat.”

Peran polisi sesuai dengan tugas kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai berikut.

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

Misi kepolisian merupakan salah satu misi pemerintah negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada mereka yang dirugikan haknya untuk menikmati semua hak hukum yang diberikan oleh Masyarakat.

Apalagi, menurut Phillipus M. Hadjon, hukum sangat penting bagi masyarakat sebagai tindakan perlindungan negara. Perlindungan hukum yang bersifat kehati-hatian dan preventif ditujukan untuk menghindari terjadinya sengketa. Ini mengarahkan tindakan pemerintah untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan diskresi dan perlindungan represif

untuk mencegah timbulnya perselisihan, termasuk dalam proses peradilan.<sup>19</sup>

## C. Korban

### 1. Pengertian Korban

Korban tidak harus individu, tetapi dapat berupa kelompok orang, komunitas, atau badan hukum. Korban yang disebutkan terakhir tidak termasuk dalam diskusi ini.

Antara lain, beberapa definisi profesional atau konvensi internasional tentang korban yang berkaitan dengan korban kejahatan yang menyimpannya dapat dilihat dari pemahaman para ahli terhadap korban.

- a. Arief Gosita, Sebagai korban yang menderita secara fisik dan mental dari tindakan orang lain yang mengejar kepentingannya sendiri dan kehilangan hak-hak fundamentalnya.<sup>20</sup>
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya *Victimology and Witness Protection* Victimology, korban didefinisikan sebagai "seseorang yang telah menderita kerugian fisik atau mental, kehilangan harta benda, sebagai akibat dari suatu tindakan atau percobaan serangan kecil oleh penjahat atau orang lain." Seseorang yang telah hilang atau mati." Di sini, menjadi jelas apa artinya menjadi korban penyerangan atau tindak pidana oleh "seseorang yang menderita sakit fisik, dll".<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Akademik, Presindo, Jakarta, 2009, hal. 63*

<sup>21</sup> Muladi, *Hàm dølòm Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refik Aditama, Bandung, 2016, hal. 108*



Dalam hal ini, korban memegang peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan, begitu pula dengan peran pelaku itu sendiri. Pertama, hubungan antara korban dan pelaku didasarkan pada sebab akibat.

Peran korban yang mengarah pada kejahatan antara lain:

- a. Perbuatan itu diprakarsai oleh korban sendiri.
- b. Yang dapat merugikan sebagai akibat kerjasama antara korban dan pelaku.
- c. Korban yang menderita kerugian karena suatu kejahatan yang tidak akan terjadi jika bukan karena provokasi korban.

## **2. Jenis-Jenis Korban**

Dalam Deklarasi 15 Desember 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, meminta Negara-negara Anggota untuk memperlakukan korban kejahatan dengan memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Untuk memperhatikan. Ini termasuk perjuangan untuk restitusi dan kompensasi, serta penyediaan bantuan material, medis, psikologis atau sosial melalui negara, pemerintah, organisasi pemerintah atau non-pemerintah.

Korban Pencegahan Kejahatan Korban datang dalam beberapa jenis dan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Pria ini adalah 'korban ideal', termasuk anak-anak, misalnya

b. Korban dari sedikit kesalahan atau korban kebodohan. Misalnya, seorang wanita yang sembarangan mengendarai mobil orang lain dan menjadi korban kejahatan.

c. Korban yang kesalahannya setingkat dengan pelaku. Jenis korban ini terlihat dalam kasus-kasus bunuh diri yang dibantu dan eutanasia. Korban yang telah melakukan lebih dari tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) korban provokatif, korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak pidana (provokatif korban);
- 2) Korban yang menyebabkan pelaku melakukan kelalaian (negligence korban)

d. Dengan kata lain, korban adalah satu-satunya pelaku yang merasa jauh lebih bersalah daripada pelaku. Misalnya, seseorang yang menggunakan kekerasan justru dibunuh oleh korban karena untuk membela diri.

e. Contoh Korban semu dan korban fiktif, yaitu korban yang menyesatkan pengadilan dengan kepura-puraan atau imajinasi dengan harapan dapat menghukum terdakwa, adalah jenis paranoid, histeris, dan pikun.<sup>22</sup>

Deklarasi *aquo* membuktikan bahwa korban memainkan peran fungsional dalam terjadinya kejahatan. Karena korban dalam hal ini adalah korban penganiayaan terhadap korban, maka suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya pihak-pihak, sadar atau tidak sengaja, disengaja atau tidak disengaja. Pada prinsipnya tidak ada orang yang ingin menjadi

---

<sup>22</sup> *Moeljotno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hal. 5*

sasaran kejahatan, tetapi tergantung pada situasi, sikap, dan perilaku korban, tidak menutup kemungkinan mendorong pelaku untuk bertindak jahat. diikuti dengan penganiayaan.

#### **D. E-commerce**

Berdasarkan penelitian penulis tentang konsep teoritis perdagangan elektronik, yang lebih dikenal dengan perdagangan elektronik, sebenarnya tidak ada definisi perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang pasti dan diterima secara bulat. Bagi banyak orang, *e-commerce* adalah istilah baru dan tidak jelas, dan banyak yang masih menganggap bahwa *e-commerce* sama dengan jual beli perangkat elektronik. Oleh karena itu, pada bab ini penulis mencoba menjelaskan tentang pentingnya *e-commerce*.

*Electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*, adalah kegiatan bisnis yang menggunakan jaringan komputer antara konsumen (konsumen), produsen (manufacturer), penyedia layanan, dan perantara, dan perdagangan elektronik telah menjadi bagian integral dari kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek..<sup>23</sup>

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan *e-commerce* sebagai berbagai teknologi, proses dan praktik yang memungkinkan perdagangan dilakukan tanpa menggunakan kertas sebagai mekanisme

---

<sup>23</sup> *Ninieki suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 30.*

perdagangan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk email dan World Wide Web.<sup>24</sup>

Dari berbagai definisi yang diberikan dan digunakan oleh berbagai kalangan, masing-masing definisi tersebut memiliki persamaan. Kesamaan ini menunjukkan karakteristik *e-commerce* berikut:

- 1) Terjadinya transaksi bilateral;
- 2) terjadi pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet adalah media utama untuk setiap proses atau mekanisme perdagangan.

Dari ciri-ciri tersebut, terlihat jelas bahwa *e-commerce* pada hakikatnya merupakan efek dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang secara signifikan mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini terkait dengan mekanisme perdagangan.

Pelanggaran perdagangan elektronik (*e-commerce*) meliputi:

a) Penipuan *online*

Penipuan online ditandai dengan harga yang sangat rendah untuk produk yang diminta, penjual tidak memberikan nomor telepon, kegagalan untuk menanggapi permintaan email, dan janji produk yang tidak tersedia. Risiko terbesar adalah pemenang lelang yang telah membayar dengan kawat

---

<sup>24</sup>Onno W. Purbo & Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal, 1-2.*



atau kartu kredit belum menerima barang atau belum menerima barang seperti yang diminta atau diiklankan.<sup>25</sup>

b) Penipuan pemasaran berjenjang online

Penipuan ini ditandai dengan mencari keuntungan dengan merekrut anggota fiktif dan menjual produk, dan telah ditemukan bahwa 98% investor gagal atau kehilangan uang. Penipuan kartu kredit

Penipuan di sisi lain, menampilkan tagihan yang misterius ke tagihan kartu kredit untuk produk/layanan Internet yang tidak pernah dipesan oleh pemegang kartu. Risikonya, butuh waktu lama bagi korban untuk melunasinya.<sup>26</sup>

Aktivitas perdagangan di masyarakat berkembang sangat pesat. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi berbasis internet yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah transaksi komersial yang memiliki ciri khas tersendiri, bisnis yang merindukan penjual dan pembeli lintas batas negara, yang merupakan media internet. Di satu sisi kondisi ini sangat menguntungkan baik bagi konsumen maupun pelaku bisnis karena akses langsung ke pasar global dan banyak pilihan yang mudah, namun di sisi lain, karakteristik unik dari *e-commerce* memungkinkan terjadinya kejahatan baru. Oleh karena itu *e-commerce* membutuhkan perlindungan hukum.

---

<sup>25</sup>Soemarno Pørtodihərjo, *Tənyə Jəwəb Sekitər UU. No. 11 Təhun 2008 Tentəng Informəsi dən Trənsəksi Elektronik, PT Grəmediə Pustəkə Utəmə, Jəkərtə, 2009, həl, 47.*

<sup>26</sup>*Ibid, həl, 47.*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Kajian yang menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku dunia nyata yang dilakukan dengan observasi langsung.<sup>27</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang menggali semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas oleh peneliti dalam menyusun kajian hukum ini. Peneliti ilmiah ini bermaksud menggunakan hukum sebagai titik tolak untuk melakukan analisis.<sup>28</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan pendekatan yang berkaitan dengan konsep hukum, khususnya pandangan akademisi dan yurisprudensi terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu

---

<sup>27</sup> Mukti Fajr ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal, 185.*

<sup>28</sup> *Ibid, hlm, 186.*

hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide terkait dengan masalah yang diteliti: pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum.

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data faktual sosial tentang penerapan praktis hukum yang dihadapi peneliti. Biasanya setidaknya ada tiga jenis alat pengumpulan data. Yaitu, pemeriksaan dokumen atau bahan pustaka, observasi atau observasi, wawancara atau wawancara.<sup>29</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya merupakan data yang digunakan sebagai data awal atau pembanding. Penelitian ini diawali dengan fakta-fakta sosial yang dirujuk dalam buku-buku, kajian-kajian, dan jurnal-jurnal akademik. Digunakan sebagai data hasil untuk mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis.<sup>30</sup>

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Lapangan

Hasil wawancara dengan nara sumber sehingga dapat secara sistematis melakukan dan mengumpulkan data, mengorganisasikannya, dan menganalisisnya secara kualitatif untuk mencari solusi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjawab perlindungan

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm, 66.

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm, 60.

korban oleh kepolisian di Polda NTB. Untuk dapat menarik jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan yang dipelajari.

b. Studi kepustakaan

Peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah sumber hukum, yang terdiri dari sumber hukum utama seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Terkait Penelitian. Selain sumber hukum primer, peneliti menggunakan sumber hukum sekunder seperti draft hukum, hasil penelitian, tulisan hukum, dan sumber hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dll.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dan aturan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara (interview)

Ini adalah sistem di mana panduan pertanyaan dibuat dan diberikan langsung kepada pelapor.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan secara analitik untuk mengidentifikasi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dikumpulkan dari bahan hukum dan dikategorikan untuk membuat entri yang sistematis.



## 2. Teknik Pengumpulan Bahan Data

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengambil data informasi melalui dokumen seperti dokumen peraturan, jurnal ilmiah, peraturan hukum, buku, dll yang dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya, analisis dengan cara menguraikan dan mengkaji secara cermat dan sistematis kepustakaan dalam bentuk uraian dan kata-kata, kemudian muncul metode deduktif, dengan cara ini membahas masalah-masalah umum.

